

**TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA MENURUT
PP NO 72 TAHUN 2005
(STUDI KASUS DI DESA TARUBASAN KECAMATAN KARANGANOM
KABUPATEN KLATEN)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna mencapai derajat

Sarjana S-1

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



YULIANA DWI AMBARWATI

A 220090164

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. A. Yani Tromol Pos I-Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 fax. 715448 Surakarta 57102

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : Dra. Hj. Sri Arfiah S.H, M.Pd.

NIK : 235

Telah menyatakan dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : Yuliana Dwi Ambarwati

NIM : A220090156

Program Studi : PPKn

Judul Skripsi : **TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA MENURUT PP NO 72 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DI DESA TARUBASAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 25 Juni 2013
Pembimbing

Dra. Hj. Sri Arfiah S.H, M.Pd.

NIK. 235

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola penyelenggara pemerintahan desa Tarubasan menurut PP No 72 tahun 2005. Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan yakni Kepala desa, perangkat desa Tarubasan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis Interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola penyelenggara pemerintahan desa, desa Tarubasan berpedoman dengan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam tata kelola penyelenggara pemerintahan juga banyak mendapati kendala, salah satunya adalah kendala dalam membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di bidang pembangunan, bantuan sosial dari pemerintah dan dalam bidang pertanian tentang irigasi. Namun dengan kerja keras pemerintahan desa Trubasan dapat mengatasi kendala tersebut sehingga dapat dicapai dengan baik.

Kata kunci: Penyelenggara, pemerintahan, desa

A. PENDAHULUAN

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa sebagaimana dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 12 ayat 1 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintahan No 72 Tahun 2005 Pasal 63 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang disebut RKP Desa merupakan perubahan dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Menurut PP No 72 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 1 dan 2 bahwa perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?
2. Untuk mendiskripsikan kendala Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?
3. Untuk Mendiskripsikan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?

B. METODE PENELITIAN

Tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu di Balai Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten. Pelaksana penelitian selama kurang lebih lima bulan, yaitu sejak bulan Februari sampai bulan Juni 2013.

Berdasarkan pendekatannya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor sebagai dikutip Moleong, 2007:4). karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena analisis datanya non-statistik dan mempertimbangkan asumsi atau pendapat orang lain yang disebut narasumber.

Subyek penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2008:76), atau orang yang melakukan sesuatu (Hamidi, 2010:74). Dengan demikian yang menjadi subyek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tarubasan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten.

Objek penelitian kualitatif adalah objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang terjadi sasaran (Bungin, 2008:76), atau objek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya (Sugiyono, 2008:215). Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “Tata kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yang masing-masing secara singkat diuraikan berikut ini.

1. Teknik wawancara atau interview. bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau bertanya langsung kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. Alat atau instrument pedoman wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan

beberapa pertanyaan tidak terstruktur tentang data-data mengenai tata kelola penyelenggara pemerintahan Desa Tarubasan, kendala penyelenggara pemerintahan Desa Tarubasan, dan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam tata kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Tarubasan. Secara lebih rinci pedoman wawancara termuat dalam lampiran sehingga disebut pedoman wawancara bebas.

2. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2005:82), atau metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdinansyah, 2005:143). Alat atau instrument dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa buku atau catatan peristiwa yang sudah berlalu mengenai tata kelola penyelenggara pemerintahan Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten.
3. Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang menghasilkan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan (Patilima, 2005:69). Peneliti melakukan observasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dikantor baledesa, hal tersebut dimaksud untuk mengumpulkan data tentang tata kelola penyelenggara pemerintahan desa Tarubasan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Tarubasan.

Hasil wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Tarubasan, beliau mengatakan bahwa

“Tata kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Tarubasan adalah berpedoman peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di dalam penyelenggara Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permu-syawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan membentuk organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa”.

Bapak Suhardja juga mengatakan bahwa “Tata kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Tarubasan bahwadalam menjalankannya berpedoman dengan PP yang berlaku pada saat ini”.

2. Kendala yang dihadapi dalam Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Tarubasan.

Hasil wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekretaris Desa Tarubasan, beliau mengatakan bahwa

Dalam menjalankan pemerintahan desa Tarubasan juga mengalami banyak kendala salah satunya adalah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di bidang pembangunan. Sebelum memuat Peraturan Desa tentang APBDES diadakan rapat musrembang (musya-warrah rencana pembangunan). Rapat dihadiri dari unsur RT, RW, BPD dan LPMD. Tiap-tiap RT mengajukan usulan-usulan pembangunan masing-masing ditingkat RT, namun mengingat dana dan pemasukan desa dari kas desa tidak mencukupi maka pembangunan di tiap-tiap RT tidak terlaksana dengan semestinya.

Kendala lainnya yang dituturkan oleh bapak Suhardja selaku Kepala Desa adalah

Bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan itu terdiri dari raskin dan kesehatan (jamkesmas dan jamkesda), yang mendapat bantuan sosial adalah masyarakat

miskin. Namun dalam pembagian raskin dan pembagian kartu jamkesmas dan jamkesdadi kelurahan tarubasan belum merata dikarenakan bantuan dari pemerintah terbatas.

Selanjutnya Bapak Muh. Sakban selaku kaur pembangunan juga menuturkan tentang kendala yang dihadapi dalam tata kelola penyelenggara pemerintahan desa Tarubasan

Kendala yang dihadapi dalam tata kelola penyelenggara pemerintah desa tarubasan adalah dalam bidang pertanian tentang irigasi. Sehubungan dengan pemanfaatan mata air irigasi pertanian di desa Tarubasan dari umbul ponggok, dengan adanya PDAM dan budidaya perikanan di wilayah ponggok maka untuk air irigasi di desa Tarubasan sangat kecil debitnya sehingga tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan pertanian di desa Tarubasan sehingga petani akan mengatur pola tanam sangat sulit dikarenakan sangat kekurangan air, hanya mengandalkan air hujan saja.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa Tarubasan.

Hasil wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekretaris Desa Tarubasan, menyatakan.

“Solusi yang harus dilaksanakan dalam mengatasi kendala membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di bidang pembangunan adalah Pemerintah Desa bersama RT, RW, BPD, dan LPMD bermusyawarah mengenai pelaksanaan pembangunan dengan skala prioritas bertahap, agar pembangunan di Desa terlaksana secara merata guna untuk mencakup kekurangan anggaran pendapatan Desa. Pemerintahan desa bersama lembaga desa membuat peraturan desa untuk menggali sumber pendapatan dari partisipasi swadaya masyarakat dan swadaya gotong royong dan mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah Kabupaten”.

Dari penuturan bapak Suhardja dalam mengatasi kendala bantuan sosial dari pemerintah yang terdiri dari raskin dan kesehatan (jamkesmas dan jamkesda).

Solusinya adalah

- 1) Dalam Raskin
Solusi yang dilakukan yaitu pemerintah desa bersama RT/RW mengambil kebijakan apabila mendapat bantuan Raskin dalam pembagiannya sesuai dengan kuota ajuan daftar dari RT/RW sejumlah 425 KK secara bergantian.
- 2) Dalam bidang Kesehatan
Solusinya untuk membantu keringanan biaya berobat bagi masyarakat yang tidak mempunyai kartu jamkesmas dan jamkesda, RT/RW mencari dana donator dari tokoh terkemuka dan masyarakat secara ikhlas guna untuk membantu masyarakat yang sedang menderita sakit.

Bapak Muh. Sakban mengatakan bahwa

Dalam mengatasi kendala dibidang pertanian tentang irigasi untuk mengatasinya para petani membuat sumur bur dengan biaya sendiri tetapi Kelurahan Tarubasan sudah menyiapkan mesin diesel dari bantuan pemerintah.

D. SIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian dengan judul Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tarubasan menurut PP No. 72 Tahun 2005, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilingkup desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia.
- b. Secara umum Pemerintahan desa mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahn umum, pembangunan dan pembinaan masyarat. Serta Pemerintahan desa mempunyai tujuan sebagai Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, Pembina dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantu dari pemerintahan atasanya.

- d. Wewenang Kepala Desa adalah Memimpin menyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kewajiban kepala desa Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Dusun.
- f. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. BPD adalah mitra kepala desa, bersama dengan kepala desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
- g. Tujuan pembentukan BPD adalah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, memwadahi perwujudan partisipasi dan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila.
- h. kedudukan BPD, dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 29 “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa”. BPD sebagai manifestasi masyarakat yang memilihnya yang juga bias dikatakan sebagai wakil rakyat ditingkat desa berkedudukan sejajar sebagai mitra dengan kepala desa sehingga ditingkat pemerintah desa tidak ada lagi aktor tunggal.

E. Datar Pustaka

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Herdinansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yulistira

Sugiyono. 2006. *Metode PTK (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.
Bandung: Alfabeta

METODE PENELITIAN

1. Setting lokasi: Balai Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten.
2. Waktu : Pelaksana penelitian selama kurang lebih lima bulan, yaitu sejak bulan Februari sampai bulan Juni 2013.
3. Jenis penelitian: penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor sebagai dikutip Moleong, 2007:4), selain itu metode yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
- 4.